



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 55/PID. SUS/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	KALUMBAN MALI, SE ; ----- --
Tempat lahir	:	Belu ;----- -----
Umur / Tgl. lahir	:	42 tahun / 26 Februari 1972 ;-----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;----- -----
Kebangsaan	:	Indonesia ;----- -----
Tempat tinggal	:	RT.005, RW.002, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;----- -----
Agama	:	Kristen Katholik;----- -----
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Direktur CV. Eka Cipta Persada ;-----
Pendidikan	:	S-1 ;----- -----

-----Terdakwa ditahan oleh : -----

- 1 PenyidikTidak dilakukan penahanan;-----
- 2 Penuntut UmumTerdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Penfui Kupang;-----
- 3 sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;---
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan 10 April 2014 ;-----
- 5 Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan

Negeri Kupang sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014 ;-----

-----Terdakwa tersebut di atas di dampingi oleh Penasihat Hukum : 1. PHILIPUS FERNANDEZ, SH., 2. YUSTINUS MARIANUS FUA, SH, 3. GEORGE DIETER NAKMOFA, SH, Advokat /Pengacara yang berkedudukan di Kantor Advokat/ Konsultan Hukum (Advocates – Legal Consultant)PHILIPUS FERNANDEZ, SH., Dkk di Jalan Eltari II Liliba Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2014 ;-----

PENGADILAN-----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tanggal 08 Oktober 2014, Nomor : 55/Pen.Pid.Sus/2014/PTK. serta berkas perkara Nomor : 41/Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 14 Agustus 2014 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;-----

-----Membaca, **Surat Dakwaan** dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kupang tertanggal 28 Maret 2014 No. Reg. Perkara : PDS-09/ KPANG/ 03/ 2014. yang berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN:

PRIMAIR :

-----Bahwa Ia Terdakwa**KALUMBAN MALI, SE**selakuDirektur CV. Eka Cipta Persada pada waktu-waktu tertentu antara tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, ***baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa pada tahun 2009 Ir. Petrus Muga menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT berdasarkan SK. Gubernur NTT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 68/JS/2008 tanggal 23 Desember 2008, dan selanjutnya berdasarkan SK. Gubernur NTT Nomor: 900.950. KU. 189.AK/2008 tanggal 31 Desember 2008 diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2009.-----

⇒ Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Perubahan Provinsi NTT sebesar Rp. 1.299.875.000 (Satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan pengadaan Pupuk An Organik untuk intensifikasi tanaman Padi

dan-----

dan Palawija sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2009 Nomor: 900.918.KU/DPPD.405.AK/2009 tanggal 24 Agustus 2009.-----

⇒ Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2009, Terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada ditunjuk sebagai rekanan pelaksana pekerjaan pengadaan bahan/ pupuk untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija oleh Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT merangkap sebagai Pengguna Anggaran, dengan nilai penawaran pekerjaan sebesar Rp. 979.675.000 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 45 hari kalender berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Nomor: 521.1.050/1875/KEP/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009.-----

⇒ Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2009, terdakwa dan Ir. Petrus Muga telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 antara terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada yang dalam kontrak disebut sebagai pihak kedua dengan Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT merangkap sebagai Pengguna Anggaran yang dalam Kontrak disebut sebagai pihak pertama, dengan harga borongan pekerjaan sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 976.675.000(Sembilan ratus tujuh puluh

enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).-----

⇒ Bahwa selanjutnya Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT merangkap Pengguna Anggaran, pada tanggal 16 Nopember 2009 telah menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor : 521.1.050/2007.i/KEP/2009 tanggal 16 Nopember 2009 yang memberikan tugas pekerjaan kepada terdakwaselaku Direktur CV. Eka Cipta Persada untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija, dengan nama dan spesifikasi barang sebagai berikut :-----

1 Pupuk Tunggal Nitrogen (Urea) dengan spesifikasi :-----

- Nama pupuk/Merek Dagang Urea;-----
- Bentuk Butiran;-----
- Kandungan hara Nitrogen 46 %;-----
- Kemasan dalam Karung Standart 50 Kg;-----

-Volume-----

- Volume 212.500 Kg;-----

2 Pupuk Tunggal Pospat (SP-18) dengan spesifikasi :-----

- Nama Pupuk/merek dagang SP-18;-----
- Warna Putih;-----
- Bentuk Butiran;-----
- Kandungan hara P2O5 18 %;-----
- Kemasan dalam karung standard 50 Kg;-----
- Volume 126.800 Kg;-----

3 Pupuk

Majemuk.-----

- Nama pupuk/Merek Dagang Phonska;-----
- Warna Campuran (putih, abu-abu dan merah jingga);-----
- Bentuk Butiran;-----
- Kandungan hara N:P:K 15:15:15;-----
- Kemasan dalam Karung Standart 50 Kg;-----
- Volume 234.500 Kg;-----

⇒ Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada berdasarkan Pasal 3 Kontrak Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jangka waktu pelaksanaan dan Surat Perintah

Kerja Nomor : 521.1.050/2007.i/KEP/2009 tanggal 16 Nopember 2009, terdakwa diwajibkan melaksanakan pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija sebagaimana dalam Pasal 1 Kontrak dalam waktu 45 hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009.-----

⇒ Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan ayat 6 Kontrak Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009, tentang Pemeriksaan dan Penyerahan Pekerjaan ditentukan sebagai berikut:-----

- 1 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan oleh panitia pemeriksa yang telah ditunjuk oleh Pihak Pertama:-----
- 2 Apabila dalam pemeriksaan oleh panitia pemeriksa telah ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dalam pelaksanaan pekerjaan maka pihak kedua wajib mengganti hasil pekerjaan tersebut sesuai ketentuan yang terdapat dalam Kontrak;-----
- 3 Pihak Kedua harus menyerahkan pekerjaan yang telah diselesaikan dan dapat diterima dengan baik oleh pihak pertama sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam dokumen rencana kerja dan syarat - syarat (RKS) beserta lampirannya dan dibuktikan dengan

Berita-----

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Franco Lini IV dimasing-masing Kabupaten (14 kabupaten), seperti tertera pada Pasal 4 ayat 6 Perjanjian kerja ini;-----

- 4 Sebelum diserahkan kepada Pihak Pertama terlebih dahulu harus diperiksa oleh Panitia Pemeriksa yang ditunjuk oleh pihak pertama dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Bahan/Pupuk An Organik untuk Intensifikasi tanaman Padi dan Palawija kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija yang dibuat dalam rangkap secukupnya untuk menjadi dasar penyerahan hasil pekerjaan dari pihak kedua kepada pihak pertama;-----
- 5 Dengan dasar bukti serah terima hasil pekerjaan pengadaan pupuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija antara Direktur Perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau Pejabat yang mewakili Dinas yang menangani

tanaman pangan dimasing-masing Kabupaten, maka dilakukan serah terima secara keseluruhan antara pihak kedua dengan pihak pertama;-----

6 Lokasi Penyerahan Pekerjaan masing-masing Lini IV untuk Kabupaten terlampir;-----

⇒ Bahwa adapun rincian alokasi Pupuk untuk Kabupaten-Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 6 Kontrak Nomor :521. 1.050/ 2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 adalah sebagai berikut :

NO	KABUPATEN	PUPUK		
		UREA (Kg)	SP-18 (Kg)	NPK (Kg)
1	KUPANG	23.500	13.625	20.300
2	TTS	16.000	8.000	12.000
3	TTU	16.000	8.000	12.000
4	BELU	23.500	13.625	20.300
5	ALOR	16.000	8.000	12.800
6	FLOTIM	18.000	9.500	32.800
7	SIKKA	18.000	9.500	32.800
8	LEMBATA	16.000	8.000	12.800
9	NGADA	13.000	12.225	13.000
10	MANGGARAI	4.500	5.400	4.500
11	MANGGARAI BARAT	4.500	5.400	4.500
12	ROTE NDAO	2.000	1.500	20.000
13	SUMBA TIMUR	23.500	13.625	20.300
14	SUMBA BARAT	18.000	10.400	14.800
TOTAL		212.500	126.800	234.500

⇒ Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Kontrak Nomor :521.1. 050/ 2007.h/ KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 tentang cara pembayaran ditentukan :-----

1 Pembayaran harga borongan pekerjaan pada Pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan ini dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pekerjaan dengan disetujui pihak Pertama dengan

mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

- a Persekot (Uang Muka) dapat diberikan 30 % dari nilai Kontrak kepada pihak kedua (Perusahaan Gel) yaitu $30/100 \times 976.675.000$ atau sebesar Rp. 293.002.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) dapat dibayarkan kepada pihak kedua setelah pihak kedua mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada pihak pertama;-----
- b Pembayaran angsuran Kedua (terakhir) sebesar 70 % dari Nilai Kontrak setelah pekerjaan fisik mencapai 100 % (setelah serah terima pekerjaan 100%) dibuktikan dengan berita acara serah terima pekerjaan.-----

⇒ Bahwa berdasarkan Pasal 9 Kontrak Nomor :521.1.050/ 2007.h/ KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009, mengenai perpanjangan waktu ditentukan :-----

- 1 Perpanjangan waktu hanya dapat diajukan apabila terjadi keadaan memaksa, ataupun pekerjaan tambahan yang mengakibatkan harus ada perpanjangan waktu;-----
- 2 Penghentian dan penundaan pekerjaan sebagai akibat kelalaian Pihak Kedua tidak diberikan perpanjangan waktu.-----

⇒ Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 12 Kontrak Nomor :521.1.050/ 2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 mengenai sanksi dan denda ditentukan sebagai berikut :-----

- 1 Apabila penyerahan barang/pekerjaan melampaui batas waktu yang telah ditentukan, kecuali karena ada keadaan kahar, maka pemborong

dikenakan-----

dikenakan denda keterlambatan satu permil dari kontrak setiap hari keterlambatan dengan denda maksimum 5 % dari nilai Kontrak;-----

- 2 Jika peringatan-peringatan tertulis dari pemeriksa barang/pekerjaan atas segala kelalaian pemborong, telah diberikan 3 (tiga) kali tetapi tidak ditaati sepenuhnya, maka Pihak Pertama dapat mencabut hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemborong dengan tidak mengganti apapun juga,
dan Pihak Pertama berwenang untuk menunjuk pemborong lain untuk
meneruskan
pekerjaan;-----

⇒ Bahwa terdakwa setelah menandatangani Kontrak Nomor :521.1. 050/
2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009, kemudian pada tanggal
8 Desember 2009 telah mengajukan permintaan pembayaran uang muka
sebesar Rp. 293.002.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu
lima ratus rupiah) kepada Ir. Petrus Muga selaku Pengguna Anggaran dan
selanjutnya setelah disetujui oleh Ir. Petrus Muga lalu diproses
pembayarannya dengan menerbitkan SPM-LS Nomor 138/01.01/LS/2009
tanggal 8 Desember 2009 senilai Rp.293.002.500,- (dua ratus sembilan
puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) dan atas dasar SPM tersebut
kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
2827/2.01/SP2D/LS/2009 tanggal 11 Desember 2009 untuk pembayaran
tahap I /uang muka 30 % sebesar Rp.293.002.500,- (dua ratus sembilan
puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) kepada terdakwa selaku
Direktur CV. Eka Cipta Persada melalui Rekening
Nomor :001.01.13.006840-0 pada Bank NTT Cabang
Kupang.-----

⇒ Bahwa Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi NTT merangkap sebagai Pengguna Anggaran telah melakukan
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja,
melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta melakukan
pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran pada tanggal 14
Agustus 2009 bertempat diruang rapat Kepala Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi NTT padahal Ir. Petrus Muga telah mengetahui
bahwa terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada belum
menyelesaikan pekerjaannya 100 %, namun dengan alasan batas pencairan
anggaran berakhir pada tanggal 14 Desember 2009, maka Ir. Petrus Muga
telah memberikan arahan dalam rapat yang dihadiri oleh terdakwa selaku
Direktur CV. Eka Cipta Persada, Ir. Yohanes Tay, MM selaku PPTK,
Harsono A. Koda, SP dan Almarhum Tobias Giri masing-masing
sebagai Panitia Pemeriksa Barang agar segera menyiapkan

seluruh-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dengan proses pencairan keuangan serta mengarahkan agar Panitia Pemeriksa Barang segera menyiapkan dan membuatkan Berita Acara pemeriksaan barang dan Berita Acara serah terima barang sebagai kelengkapan administrasi pencairan dana 100 %.

⇒ Bahwa berdasarkan arahan Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT, kemudian pada tanggal 14 Desember 2009 bertempat di ruangan bendahara pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT, terdakwa bersama-sama dengan Harsono A. Koda, SP selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, Cosmas Cekarus, STP dan Almarhum Thobias Giri masing-masing sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang, menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah dilaksanakan 100 % oleh terdakwa yang kemudian dijadikan dasar bagi terdakwa untuk mengajukan pembayaran 100 %.

⇒ Bahwa selanjutnya atas dasar Berita Acara pemeriksaan barang Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 tersebut, terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada diberikan pembayaran Tahap II 100 % sebesar Rp.683.672.500,- (enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) melalui Rekening Nomor :001.01.13.006840-0 pada Bank NTT Cabang Kupang sesuai dengan SP2D Nomor: 3118/2.01.01/SP2D/LS/2009 tanggal 21 Desember 2009, padahal sampai dengan diterimanya pembayaran 100 % tertanggal 21 Desember 2009, terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada belum melaksanakan pekerjaan 100% sesuai dengan Kontrak Nomor : 521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009.

⇒ Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada walaupun pada tanggal 21 Desember 2009 telah menerima pembayaran 100 % sesuai dengan Kontrak, namun sampai dengan berakhirnya masa Kontrak tertanggal 30 Desember 2009, terdakwa hanya dapat melaksanakan pekerjaan penyerahan Pupuk ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kupang yang diterima oleh Ir. Marten Sakung berupa Pupuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pupuk SP 18 sebanyak 13.625 Kg dan Pupuk NPK sebanyak 20.300 Kg sesuai Berita Acara serah terima barang Nomor : 001/BAST/CV.ECP/Kpg/XII/2009, tanggal 30 Desember 2009, dan

penyerahan-----

penyerahan Pupuk ke Kabupaten Belu berupa Pupuk Urea sebanyak 7.500 Kg, sehingga Pupuk yang belum diserahkan sesuai Kontrak sampai dengan berakhirnya masa Kontrak tertanggal 30 Desember 2009 adalah Pupuk Urea sebanyak 171.500 Kg, Pupuk SP 18 sebanyak 113.175 Kg dan Pupuk NPK sebanyak 213.800 Kg.-----

⇒ Bahwa Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT yang mengarahkan panita pemeriksa barang agar membuat dan menandatangani Berita Acara pemeriksa barang bersama-sama dengan terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada, Harsono A. Koda, SP, Cosmas Cekarus, STP dan Almarhum Tobias Giri yang membuat dan menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang menyatakan kemajuan pekerjaan telah dilaksanakan 100 % yang kemudian dijadikan dasar bagi terdakwa untuk mengajukan pembayaran 100 %, padahal dalam kenyataannya pekerjaan belum selesai 100 % bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah sebagai berikut :-----

1. Pasal 36 ayat (1), (3) Kepres No.80 Tahun 2003 yang menyatakan :----
 - (1). Setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna barang/Jasa untuk penyerahan pekerjaan;-----
 - (2). Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak:-----
2. Lampiran Kepres No.80 Tahun 2003 Bab II Huruf D Angka 1 F ayat (1),(3) yang menyatakan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil kemajuan pekerjaan;

- 2 Pengguna barang/jasa dalam kurun waktu 7 hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran prestasi

kerja;-----

- 3 Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sisitem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam

(4) dokumen-----

- 4 dokumen

Kontrak;-----

- 3 Pasal 2, 3, 4 , 6 Kontrak Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009.-----

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ir. Petrus Muga, Harsono

A. Koda, SP, Cosmas Cekarus, STP dan Almarhum Tobias Giriselain bertentangan dengan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 sebagaimana tersebut diatas, juga bertentangan dengan ketentuan tentang pengelolaan keuangan Negara/ Daerah sebagai berikut :-----

- 1 Pasal 18 ayat (3) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti

diamaksud.-----

- 2 Pasal 21 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima jo pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu penerbitan SPM tidak boleh dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan.-----

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada bersama-sama dengan Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT, Harsono A. Koda, SP, Cosmas Cekarus, STP (sebagai panitia pemeriksa barang) telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.887.886.363 (Delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Pengadaan Bahan/Obat-obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2009 Nomor: SR-6724/PW24/5/2012 tanggal 23 Oktober 2012.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa **KALUMBAN MALI, SE** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Ia Terdakwa **KALUMBAN MALI, SE** selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada pada waktu-waktu tertentu antara tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, *baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

⇒ Bahwa pada tahun 2009 Ir. Petrus Muga menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT berdasarkan SK. Gubernur NTT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 68/JS/2008 tanggal 23 Desember 2008, dan selanjutnya berdasarkan SK. Gubernur NTT Nomor: 900.950.KU.189.AK/ 2008 tanggal 31 Desember 2008 diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2009.-----

⇒ Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Perubahan Provinsi NTT sebesar Rp. 1.299.875.000 (Satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan pengadaan Pupuk An Organik untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2009 Nomor: 900.918.KU/DPPD.405.AK/2009 tanggal 24 Agustus 2009.-----

⇒ Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2009, Terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada ditunjuk sebagai rekanan pelaksana pekerjaan pengadaan bahan/ pupuk untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija oleh Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT

merangkap-----

merangkap sebagai Pengguna Anggaran, dengan nilai penawaran pekerjaan sebesar Rp. 979.675.000 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 45 hari kalender berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Nomor: 521.1.050/1875/KEP/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009.-----

⇒ Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2009, terdakwa dan Ir. Petrus Muga telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 antara terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada yang dalam kontrak disebut sebagai pihak kedua dengan Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT merangkap sebagai Pengguna Anggaran yang dalam Kontrak disebut sebagai pihak pertama, dengan harga borongan pekerjaan sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 976.675.000(Sembilan ratus tujuh puluh

enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).-----

⇒ Bahwa selanjutnya Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT merangkap Pengguna Anggaran, pada tanggal 16 Nopember 2009 telah menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor : 521.1.050/2007.i/KEP/2009 tanggal 16 Nopember 2009 yang memberikan tugas pekerjaan kepada terdakwaselaku Direktur CV. Eka Cipta Persada untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija, dengan nama dan spesifikasi barang sebagai berikut :-----

1 Pupuk Tunggal Nitrogen (Urea) dengan spesifikasi :-----

- Nama pupuk/Merek Dagang Urea;-----
- Bentuk Butiran;-----
- Kandungan hara Nitrogen 46 %;-----
- Kemasan dalam Karung Standart 50 Kg;-----
- Volume 212.500 Kg;-----

2 Pupuk Tunggal Pospat (SP-18) dengan spesifikasi :-----

- Nama Pupuk/merek dagang SP-18;-----
- Warna Putih;-----
- Bentuk Butiran;-----
- Kandungan hara P205 18 %;-----

- kemasan-----

- Kemasan dalam karung standard 50 Kg;-----
- Volume 126.800 Kg;-----

3 Pupuk

Majemuk;-----

- Nama pupuk/Merek Dagang Phonska;-----
- Warna Campuran (putih, abu-abu dan merah jingga);-----
- Bentuk Butiran;-----
- Kandungan hara N:P:K 15:15:15;-----
- Kemasan dalam Karung Standart 50 Kg;-----
- Volume 234.500 Kg;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa terdakwa, yaitu Direktur CV. Eka Cipta Persada berdasarkan Pasal 3 Kontrak Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 tentang jangka waktu pelaksanaan dan Surat Perintah Kerja Nomor : 521.1.050/2007.i/KEP/2009 tanggal 16 Nopember 2009, terdakwa diwajibkan melaksanakan pekerjaan pengadaan belanja bahan/ obat-obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija sebagaimana dalam Pasal 1 Kontrak dalam waktu 45 hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009.-----

⇒ Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan ayat 6 Kontrak Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009, tentang Pemeriksaan dan Penyerahan Pekerjaan ditentukan sebagai berikut:-----

- 1 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan oleh panitia pemeriksa yang telah ditunjuk oleh Pihak Pertama:-----
- 2 Apabila dalam pemeriksaan oleh panitia pemeriksa telah ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dalam pelaksanaan pekerjaan maka pihak kedua wajib mengganti hasil pekerjaan tersebut sesuai ketentuan yang terdapat dalam Kontrak:-----
- 3 Pihak Kedua harus menyerahkan pekerjaan yang telah diselesaikan dan dapat diterima dengan baik oleh pihak pertama sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam dokumen rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) beserta lampirannya dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Franco Lini IV dimasing-masing Kabupaten (14 kabupaten), seperti tertera pada Pasal 4 ayat 6 Perjanjian kerja ini;-----
- 4 Sebelum diserahkan kepada Pihak Pertama terlebih dahulu harus diperiksa oleh Panitia Pemeriksa yang ditunjuk oleh pihak pertama

dan -----

dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Bahan/Pupuk An Organik untuk Intensifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija yang dibuat dalam rangkap secukupnya untuk menjadi dasar penyerahan hasil pekerjaan dari pihak kedua kepada pihak pertama;-----

5 Dengan dasar bukti serah terima hasil pekerjaan pengadaan pupuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija antara Direktur Perusahaan dengan Kepala Dinas atau Pejabat yang mewakili Dinas yang menangani tanaman pangan dimasing-masing Kabupaten, maka dilakukan serah terima secara keseluruhan antara pihak kedua dengan pihak pertama;-----

6 Lokasi Penyerahan Pekerjaan masing-masing Lini IV untuk Kabupaten
terlampir;-----

⇒ Bahwa adapun rincian alokasi Pupuk untuk Kabupaten-Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 6 Kontrak Nomor :521.1.050/2007.h/ KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 adalah sebagai berikut :-----

NO	KABUPATEN	PUPUK		
		UREA (Kg)	SP-18 (Kg)	NPK (Kg)
1	KUPANG	23.500	13.625	20.300
2	TTS	16.000	8.000	12.000
3	TTU	16.000	8.000	12.000
4	BELU	23.500	13.625	20.300
5	ALOR	16.000	8.000	12.800
6	FLOTIM	18.000	9.500	32.800
7	SIKKA	18.000	9.500	32.800
8	LEMBATA	16.000	8.000	12.800
9	NGADA	13.000	12.225	13.000
10	MANGGARAI	4.500	5.400	4.500
11	MANGGARAI BARAT	4.500	5.400	4.500
12	ROTE NDAO	2.000	1.500	20.000
13	SUMBA TIMUR	23.500	13.625	20.300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	18.000	10.400	14.800
TOTAL	212.500	126.800	234.500

⇒ Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Kontrak Nomor :521.1. 050/2007.h / KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 tentang cara pembayaran ditentukan :-----

1 Pembayaran harga borongan pekerjaan pada Pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan ini dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan persentase kemajuan pekerjaan dengan disetujui pihak Pertama dengan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Persekot (Uang Muka) dapat diberikan 30 % dari nilai Kontrak kepada pihak kedua (Perusahaan Gel) yaitu $30/100 \times 976.675.000$ atau sebesar Rp. 293.002.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) dapat dibayarkan kepada pihak kedua setelah pihak kedua mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada pihak pertama;-----
- Pembayaran angsuran Kedua (terakhir) sebesar 70 % dari Nilai Kontrak setelah pekerjaan fisik mencapai 100 % (setelah serah terima pekerjaan 100%) dibuktikan dengan berita acara serah terima pekerjaan.-----

⇒ Bahwa berdasarkan Pasal 9 Kontrak Nomor :521.1.050/2007.h/ KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009, mengenai perpanjangan waktu ditentukan :-----

- Perpanjangan waktu hanya dapat diajukan apabila terjadi keadaan memaksa, ataupun pekerjaan tambahan yang mengakibatkan harus ada perpanjangan waktu;
- Penghentian dan penundaan pekerjaan sebagai akibat kelalaian Pihak Kedua tidak diberikan perpanjangan waktu.

⇒ Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 12 Kontrak Nomor :521.1. 050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 mengenai sanksi dan denda ditentukan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan barang/pekerjaan melampaui batas waktu yang telah ditentukan, kecuali karena ada keadaan kahar, maka pemborong dikenakan denda keterlambatan satu permil dari kontrak setiap hari keterlambatan dengan denda maksimum 5 % dari nilai

Kontrak;-----

2. Jika-----

- 2 Jika peringatan-peringatan tertulis dari pemeriksa barang/pekerjaan atas segala kelalaian pemborong, telah diberikan 3 (tiga) kali tetapi tidak ditaati sepenuhnya, maka Pihak Pertama dapat mencabut hak pelaksanaannya dari pemborong dengan tidak mengganti apapun juga, dan Pihak Pertama berwenang untuk menunjuk pemborong lain untuk meneruskan pekerjaan;-----

⇒ Bahwa terdakwa setelah menandatangani Kontrak Nomor :521.1. 050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009, kemudian pada tanggal 8 Desember 2009 telah mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar Rp. 293.002.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) kepada Ir. Petrus Muga selaku Pengguna Anggaran dan selanjutnya setelah disetujui oleh Ir. Petrus Muga lalu diproses pembayarannya dengan menerbitkan SPM-LS Nomor 138/01.01/LS/2009 tanggal 8 Desember 2009 senilai Rp.293.002.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) dan atas dasar SPM tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2827/2.01/SP2D/LS/2009 tanggal 11 Desember 2009 untuk pembayaran tahap I /uang muka 30 % sebesar Rp.293.002.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) kepada terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada melalui Rekening Nomor :001. 01.13. 006840-0 pada Bank NTT Cabang Kupang.-----

⇒ Bahwa Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT merangkap sebagai Pengguna Anggaran telah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan memerintahkan pembayaran pada tanggal 14

Agustus 2009 bertempat di ruang rapat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT padahal Ir. Petrus Muga telah mengetahui bahwa terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada belum menyelesaikan pekerjaannya 100 %, namun dengan alasan batas pencairan anggaran berakhir pada tanggal 14 Desember 2009, maka Ir. Petrus Muga telah memberikan arahan dalam rapat yang dihadiri oleh terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada, Ir. Yohanes Tay, MM selaku PPTK, Harsono A. Koda, SP dan Almarhum Tobias Giri masing-masing sebagai Panitia Pemeriksa Barang agar segera menyiapkan

seluruh-----

seluruh dokumen yang berhubungan dengan proses pencairan keuangan serta mengarahkan agar Panitia Pemeriksa Barang segera menyiapkan dan membuatkan Berita Acara pemeriksaan barang dan Berita Acara serah terima barang sebagai kelengkapan administrasi pencairan dana 100 %.

⇒ Bahwa berdasarkan arahan Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT, kemudian pada tanggal 14 Desember 2009 bertempat di ruangan bendahara pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT, terdakwa bersama-sama dengan Harsono A. Koda, SP selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, Cosmas Cekarus, STP dan Almarhum Tobias Giri masing-masing sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang, menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah dilaksanakan 100 % oleh terdakwa yang kemudian dijadikan dasar bagi terdakwa untuk mengajukan pembayaran 100 %.

⇒ Bahwa selanjutnya atas dasar Berita Acara pemeriksaan barang Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 tersebut, lalu terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada diberikan pembayaran Tahap II 100 % sebesar Rp.683.672.500,- (enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) melalui Rekening Nomor :001.01.13.006840-0 pada Bank NTT Cabang Kupang sesuai dengan SP2D Nomor: 3118/2.01.01/SP2D/LS/2009 tanggal 21 Desember 2009, padahal sampai dengan diterimanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 21 Desember 2009, terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada belum melaksanakan pekerjaan 100% sesuai dengan Kontrak Nomor : 521.1. 050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009.-----

⇒ Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada walaupun pada tanggal 21 Desember 2009 telah menerima pembayaran 100 % sesuai dengan Kontrak, namun sampai dengan berakhirnya masa Kontrak tertanggal 30 Desember 2009, terdakwa hanya dapat melaksanakan pekerjaan penyerahan Pupuk ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kupang yang diterima oleh Ir. Marten Sakung berupa Pupuk Urea sebanyak 20.500 Kg, Pupuk SP 18 sebanyak 13.625 Kg dan Pupuk NPK sebanyak 20.300 Kg sesuai Berita Acara serah terima barang Nomor :

001/-----

001/BAST/CV.ECP/Kpg/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009, dan penyerahan Pupuk ke Kabupaten Belu berupa Pupuk Urea sebanyak 7.500 Kg, sehingga Pupuk yang belum diserahkan sesuai Kontrak sampai dengan berakhirnya masa Kontrak tertanggal 30 Desember 2009 adalah Pupuk Urea sebanyak 171.500 Kg, Pupuk SP 18 sebanyak 113.175 Kg dan Pupuk NPK sebanyak 213.800 Kg.-----

⇒ Bahwa Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT yang mengarahkan panita pemeriksa barang agar membuat dan menandatangani Berita Acara pemeriksa barang bersama-sama dengan terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada, Harsono A. Koda, SP, Cosmas Cekarus, STP dan Almarhum Tobias Giri yang membuat dan menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang Nomor : 521.1. 050/ 1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang menyatakan kemajuan pekerjaan telah dilaksanakan 100 % yang kemudian dijadikan dasar bagi terdakwa untuk mengajukan pembayaran 100 %, padahal dalam kenyataannya pekerjaan belum selesai 100 % bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah sebagai berikut :

1. Pasal 36 ayat (1), (3) Kepres No.80 Tahun 2003 yang menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(1). Mahkamah Agung.go.id 100 % sesuai dengan yang tertuang dalam

kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna barang/Jasa untuk penyerahan pekerjaan;-----

(2). Pengguna barang/jasa menerima peyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak:-----

2. Lampiran Kepres No.80 Tahun 2003 Bab II Huruf D Angka 1 F ayat (1),(3) yang menyatakan :-----

1 Pembayaran Prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil kemajuan pekerjaan;

2 Pengguna barang/jasa dalam kurun waktu 7 hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran prestasi kerja;-----

(3)Pembayaran-----

3 Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sisitem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen Kontrak;-----

3 Pasal 2, 3, 4 , 6 Kontrak Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009.-----

⇒ Bahwa perbuatan terdakwabersama-sama denganIr. Petrus Muga, Harsono

A. Koda, SP, Cosmas Cekarus, STP dan AlmarhumTobias Giriselain bertentangan dengan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 sebagaimana tersebut diatas, juga bertentangan dengan ketentuan tentang pengelolaan keuangan Negara/ Daerah sebagai berikut :-----

1 Pasal 18 ayat (3) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.-----

- 2 Pasal 21 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima jo pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan.-----

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada bersama-sama dengan Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT merangkap Pengguna Anggaran, Harsono A. Koda, SP, Cosmas Cekarus, STP (sebagai panitia pemeriksa barang) telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.887.886.363 (Delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Pengadaan Bahan/Obat-obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2009 Nomor: SR-6724/PW24/

5/2012-----

5/2012 tanggal 23 Oktober 2012.-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa **KALUMBAN MALI, SE** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.-----

----- Membaca, **Surat Tuntutan** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kupang, No.Reg.Perkara : PDS-09/KPG/02/2014, tanggal 05 Agustus 2014 yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim

memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **Kalumbban Mali**,
SEterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
”Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara
Bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI
No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
UU RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1)
ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
sebagaimana dalam surat Dakwaan
Primair.-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Kalumban Mali**, **SE**berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;-----

- 3 Membayar uang pengganti sebesar Rp.887.886.363,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah)Subsidiar 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 1 lembar foto copy surat Nomor : 521.1.PTP / 119.C / IX / 2010, tanggal 14 September 2010 dari Plt. Kadis Pertanian dan perkebunan Propinsi NTT yang ditujukan kepada Kadis Pertanian TPH Kab. TTS, Perihal pupuk kegiatan Intensifikasi Ta. 2009.-----
 - 2 1 lembar foto copy lampiran kontrak Nomor : 521.1.050 / 1975.d / 2009, tanggal 12 November 2009 ttg alokasi pupuk Per Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intensifikasi Jagung Komposit, padi sawah, padi
gogo, kacang kedelai, KACANG HIJAU, KACANG MERAH
PROPINSI Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran
2009;-----

3.1 lembar-----

- 3 1 lembar asli surat jalan tanpa nomor, tgl 19 Nopember 2010, Tuan/
took Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. TTS, banyak
5.000 kg, nama barang ; Pupuk NPK, Catatan: barang dikirim
dalam keadaan baik dan utuh kemasan @50 Kg, tanda terima O.Y.
Ndun, Hormat Kami CV. Eka Cipta
Persada.-----
- 4 1 lembar asli surat tanpa nomor, tanggal 09 Desember 2009, Tuan/
Toko dinas pertanian dan tanaman Pangan Kab. TTS, banyak 3.500
Kg, nama barang ; Pupuk Sp. 36 Catatan : barang dikirim dalam
keadaan utuk dan baik, barang dalam kemasan karung plastic @ 50
Kg, pupuk Ex Distan Prov. NTT kegiatan Intensifikasi Ta. 2009 A/
N. Eka Cipta Persada, tanda terima O.Y. Ndun, Hormat Kami CV.
Eka Cipta Persada.-----
- 5 1 Lembar asli surat jalan tanpa nomor :003 / 50 / CV. ECP / XII /
2010, tanggal Desember 2010, Tuan / Toko Dinas Pertanian
Tanaman Pngan Kab. TTS, DI Soe, banyak 4.000 Kg, Nama barang
: Pupuk Urea, Catatan :

- 6 barang dikirim dalam keadaan baik dan utuh, barang dalam
kemasan karung plastic 50 KG, PUPUK Ex. Distan Prov. NTT
kegiatan intensifikasi Ta. 2009 a/n. Eka Cipta Persada, tanda terima
O.Y. Ndun, Hormat Kami, Cv. Eka Cipta
Persada.-----
- 7 1 lembar asli surat pengiriman barang PT. Pertani (Persero) cabang
kupang pada Dinas pertanian Kab.. TTS, di SOE, Nama Barang:
pupuk Urea, Kwantum (Kg) 12. 000 dan pupuk SP 36, kwantum
(Kg) 6.500, Jumlah 18.500, penerima O.Y. Ndun, tgl 20-11-
2010;-----
- 8 1 Lembar surat tanda terima asli, tgl 11 Maret 2011, yang diterima
O.Y. NDUN, YANG MENYERAHKAN Elmy Lay, Isinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahagung kami kirimkan sisa pupuk Npk Phoska, sebanyak 42 (Empat puluh dua) karung, untuk total pembelian 116 (seratus enam belas) karung Npk Phoska.-----

- 9 1 lembar surat tanda terima asli, tanggal 09 Maret 2011, yang diterima oleh O.Y. Ndun yang menyerahkan Ely Lay, isinya : bersama ini kami kirim pupuk Npk Phoska, sebanyak 74 (Tujuh puluh empat) Karung.
- 10 1 lembar asli BA serah terima barang, Nomor : Distan. TP.11. A. 03.1 / 1870.b / 2010, tanggal 17 Desember 2010, pihak pertama yang

menyerahkan-----

menyerahkan Ir. Max W.P.E. Leokoi, Msi, pihak kedua yang menerima Krissostomus Siaanto;-----

- 11 1 lembar surat asli Nomor : Pemb.139 / 4 / 120 / 2011, tanggal 05 April 2011 dari Camat Amanuban Selatan, yang ditujukan epada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. TTS, Perihal ; Mohon Bantuan Pupuk.-----
- 12 1 Lembar asli BA serah terima barang Nomor : Distan.TP.11.A.03. 1 / 240 / 2011, tanggal 06 April 2011, pihak pertama yang menyerahkan Bernadus Y. Subanu, Stp, Msi, pihak kedua yang menerima Thomas CH. O. Nenotek, mengetahui Kadis Pertanian Ketahanan Pangan, Kab. TTS, Ir. Gede Witadarma, MM, dan Camat Amanuban Selatan A. Nanuasa, STP.-----
- 13 9 lembar foto copy daftar nama kelompok tani penerima bantuan pupuk urea dari Dinas Pertanian Tanaman pangan dan perkebunan, tanggal 20 Januari 2011, Kec. Insana, Kab. TTU;-----
- 14 1 Lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk Urea dari Gudang BBU, sebanyak 230 Karung (11.50 Ton) untuk kebutuhan kelompok tani di Desa Sekon / Komoditi padi sawah, yang menerima : Henrikus Bana, SH. Kepala BBU Kosmas Liu dan nota penambahan pupuk urea untuk kelpmok tani, desa Sekon /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Komoditi Padi Sawah) sebanyak 750 Kg,
tanggal 13 Maret 2011, yang menerima Baltasar Neto,
SP;-----

15 1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 29
Januari 2011, isinya : telh menerima pupuk urea dari Gudang BBU,
sebanyak 9 karung (11.50 Ton) untuk keperluan Masyarakat (450
Kg), Kelompok Maurisu yang bernama ; Hendrik Bana, SH.Kepala
BBU Kosmas.
Liu.-----

16 1 lembar surat foto copy Nota pengambilan pupuk, tanggal 12
Februari 2011, yang isinya : telah menerima pupuk urea dari
Gudang BBU, sebanyak 4 karung untuk keperluan kelompok tani
Naiean yang menerima ; Bapak. Frans Ratrigis, Kepala Kosmas
Liu. Sebanyak 2 karung (100 Kg) untuk keperluan, yang menerima
Jemy Ngere, Kepala BBU Kosmas
Liu.-----

17 1 Lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 18
Februari 2011, yang isinya : telah menerima pupuk urea untuk
gudang BBU,-----

gudang BBU, sebanyak 20 karung (10.000 Kg) untuk keperluan kelompok
tani yang mengambil Ketua Kelompok tani Naut Leu, Desa Letneo: Gabriel
Oe. Kepala BBU Kosmas Liu.-----

18 Dan nota pengambilan pupuk tanggal 22 Februari 2011, telah
menerima pupuk urea dari Dinas pertanian (Gudang
BBU),sebanyak 2 karung (100 Kg) untuk keperluan pribadi, yang
menerima : Domi Bansoe, mengetahui Kepala BBU Kosmas
Liu.-----

19 1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tgl 18 Februari
yang isinya : telah menerima pupuk urea dari gudang Pertanian
(BBU) sebanyak 3 (tiga) karung untuk kebutuhan pribadi, yang
mengambil Emanuel Fois, Kepala BBU Kosmas Liu dan nota
pengambilan pupuk tanggal 1 Februari 2011, telah menerima pupuk
urea 4 (empat) karung (100 Kg) dari Dinas Pertanian (Gudang
BBU) untuk keperluan pribadi (sawah) yang menerima :Albertus
Manehat.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 23

Februari 2011, yang isinya; telah menerima pupuk urea dari Dinas Pertanian(Gudang BBU), sebanyak 12 karung (600 Kg) untuk keperluan kelompok tani dan sebuah alat semprot merk Mist blower / Duster sebanyak 1 buah untuk keperluan kelompok tani (pinjam) yang mengambil ketua Kelompok Tani Kakord / Wini : Adelbertus Teme, Kepala BBU Kosmas Liu.-----

21 1 lembar surata foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 21

Februari 2011, yang isinya; telah menerima pupuk urea dari Dinas Pertanian (Gudang BBU) sebanyak 3 (tiga) karung urea untuk keperluan kelompok (150 Kg), yang menerima ketua kelompok Tani Sejati (B5) Thomas Kua, Kepala BBU Kosmas Liu. dan nota pengambilan pupuk tanggal 29 Maret 2011, telah menerima pupuk NPK sebanyak 600 Kg (12 Karung) DARI Dinas pertanian (Gudang BBU) untuk dapat dipergunakan dikebun Dinas BBU / Oelniaat seluas 2 Ha. Yang meneriman :Adi Papa, Kepala BBU Kosmas Liu.-----

22 1 lembar surat foto copy Nota Pengambilan Pupuk, tanggal 28

Maret 2011, isisnya : telah menerima pupuk dari Dinas Pertanian (Gudang BBU) Kab. TTU, Jenis : NPK= 1500 Kg = 30 Karung, Urea = 1000 Kg = 20 Karung, untuk dipergunakan oleh masyarakat Desa Humasu Oekolo (Kelompok Tani Koel Ana Oenamo), mengetahui Kepala Desa

Humusu-----

Humusu Oekolo Baltasar Babu.-----

23 1 lembar surt foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 23 Maret

2011, yang isinya :telah menerima pupuk urea sebanyak 6 Karung (300 Kg) dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. TTU digudang BBU untuk keperluan kebun Dinas Kaubele (sawah) yang menerima pupuk Yoseph Rusae, Kepala BBU Kosmas Liu;-----

24 1 lembar surat foto copy Nota pengambilan pupuk, tanggal 23

Maret 2011, yang isinya : telah menerima pupuk urea sebanyak 1 karung (50 Kg) dan NPK sebanyak 1 karung (50 Kg) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di kelompok, yang mengambil Gabriel

Oe.-----

25 1 lembar surat foto copy surat jalan No.6/ SJ-ECP / III / 2011, tanggal 11 Maret 2011, Tuan / 2800k :Dinas pertanian tanaman pangan dan perkebunan Kab. TTU di kefamenanu, banyak 4500 Kg Pupuk NPK Ponscka dan 500 Kg Urea, Cat .Barang kami serahkan dalam keadaan 100 % baik dan lengkap dalam kemasan karung plastic @ 50 Kg, Penerima Kepala BBU Kosmas Liu, pengantar Kristins Messak, Hormat Kami CV. Eka Cipta Persada;-----

26 1 lembar asli berita acara serah terima barang, No. 001 / BAST / CV. ECP / KUPANG / XII / 2009, tanggal 30 Desember 2009, yang menerima Dinas Pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan Kab. Kupang An. Ir. Marten LL. A .Sakung, Msi, yang menyerahkan Direktur CV. Eka Cipta Persada An. Kalumban Mali, SE, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur An. Ir. Petrus Muga, nama barang pupuk Urea, jumlah 23.500 Kg, pupuk SP18 Jumklah 13.625 Kg, pupuk NPK jumlah 20.300 Kg, keterangan utuk dan lengkap sesuai spesifikasi.-----

27 1 lembar asli berita penitipan barang, Nomor : 001 / BAP/ CV. ECP / Kupang / XII / 2009, tanggal 30 Desember 2009, Pihak pertama Dinas pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan Kab. Kupang An. Ir. Marthen L.A. Sakkung, Msi, Pihak Kedua Direktur CV. Eka Cipta Persada An. Kalumban Mali, SE, nama barang pupuk Urea, Jumlah 23.500 Kg, Pupuk SP18 Jumlah 13.625 Kg, pupuk NPK Jumkah 20.300 Kg, Keterangan Utuh dan lengkap sesuai Spesifikasi.-----

28 2 lembar Laporan kegiatan Intensifikasi Padi Palawija Dana APBD I, Propinsi NTT tahun anggaran 2009, tanggal 09 Nopember 2010, yang

ditanda-----

ditanda tangani Ir. Cresensiana E.U. Rani.-----

29 1 lembar tanda terima penyerahan pupuk Urea 500 Kg yang ditanda tangani oleh ketua kelompok tani KaryaKasih An. Benediktus Milo,



2010.-----

30 1 lembar foto copy / salinan dengan aslinya rapat evaluasi antara Kadis dan Pihak II, tertanggal 08 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Harsono A. Koda beserta lampirannya daftar hadir rapat

Evaluasi.-----

31 1 jepitan foto copy / salinan sesuai dengan aslinya perihal pemblokiran dana yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Ir. Petrus Muga, Nomor : 52.1.1050 / 2179 / XII / 2009, Tgl 14 Desember 2009.-----

32 Berita Acara serah terima barang Nomor: 004 /BAST / CV. ECP / Kupang / XII / 2009.-----

33 Berita acara penitipan barang Nomor : 004 /BAST / CV. ECP / Kupang / XII / 2009, tanggal 30 Desember 2009.-----

34 Surat pernyataan Nomor : 004 /BAST / CV. ECP / Kupang / XII / 2009, bermaterai 3000 sebanyak 2 lembar, Cap. CV. Eka Cipta Persada, atas nama Direktur Kalumban Mali,SE.-----

35 1 lbr asli surat jalan Nomor : 01/SJ-ECP/X/2010, warna merah muda, bulan Oktober 2010 yg ditujukan kpd Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab.Lembata, banyaknya barang 5 ton pupuk SP36 ,5 ton pupuk Urea dan 6 ton pupuk NPK Ponska, Cat.Barang kami serahkan dalam keadaan baik dan lengkap,yg diterima oleh MIKEL,hormat kami CV.Eka Cipta Persada.-----

36 1 lembar asli surat jalan tanpa nomor, warna putih, tanggal 26 oktober 2010 yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Lembata, Up. Bpk. Virgilius Natal, Sp, Ibu Marlen L / HP 085230244138, banyak barang 3000 Kg pupuk SP36 (60 Karung) dan 6.800 Kg (136 Karung). Barang tersebut dikirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id baik& utuh, mohon dapat diterima dengan baik&

atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Tanda
diterima oleh Mikael 081237953117, Hormat kami CV. Eka Cipta
Persada, Kalumban L.
Mali,SE;-----

37.1 lembar-----

37 1 lembar asli surat jalan tanpa nomor, warna merah muda, tanggal
26 oktober 2010 yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan
Kehutanan Kab. Lembata, Up. Bpk. Virgilius Natal, Sp, Ibu Marlen
L / HP 085230244138, banyak barang 3000 Kg pupuk SP36 (60
Karung) dan 6.800 Kg (136 Karung). Barang tersebut dikirim
dalam keadaan baik& utuh, mohon dapat diterima dengan baik&
atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Tanda
diterima oleh Mikael 081237953117, Hormat kami CV. Eka Cipta
Persada, Kalumban L.
Mali,SE.-----

38 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 29 Oktober
2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan
pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana
APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 750 Kg dan pupuk
NPK jumlah 1200 Kg, jumlah seluruh 1.950 Kg, keterangan barang
telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap,

39 Catatan : pupuk urea belum diterima, yang menerima Ketua
Kelompok Pecinta Bahari Syarifudin Pueng, mengetahui Kepala
Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal,
SP.-----

40 1 lembar asli bukti surat tanda terima barang, tanggal 25 Oktober
2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, pupuk keg
intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I,
sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK
jumlah 800 Kg, jumlah 1.300 Kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
44.1 lembar
pupuk urea belum diterima, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua kelompok Andi Mantutu, atas nama Rasyid Raya, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata Virgilius Natal, SP.-----

42 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tgl 22 Nopember 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah 650 Kg.

43 Catatan : pupuk urea belum diterima, yang menerima Ketua Kelompok Suka Maju atas nama Thomas Tayong, mengetahui Kepala

Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

44.1 lembar-----

44 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 19 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 1500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 750 Kg dan pupuk NPK jumlah 1200 Kg, jumlah seluruh 3.450 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Likur Komaq atas nama Ibrahim Wukada, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.-----

45 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 20 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Godi atas nama Matheus Lili Uak, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal,

SP.-----

46 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 21 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Adi Moe atas nama Yohanes Bean, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal,

SP.-----

47 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 21 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Sinar Harapan atas nama Melkiades Tukan,

mengetahui-----

mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal,
SP.-----

48 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 20 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Godi atas nama Matheus Lili Uak, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal,
SP.-----

49 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 21 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana

APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 1000 Kg, Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah seluruh 2300 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Taan Onek Tou, atas nama Damianus R. Lengari, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.-----

50 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 25 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 1000 Kg, Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah seluruh 2300 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Baliboto atas nama Bruno A. Tereng, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.-----

51 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 14 Nopember 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea – Kg, Pupuk SP36 jumlah 500 Kg / 10 dan pupuk NPK jumlah 800 Kg/ 16, keterangan barang telah

diterima-----

diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Dei Poyag Ubg, Desa Mandiri atas nama Donatus Dua, yang menyerahkan Saban Muhamad ;-----

52 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tgl 06 Januari 2011, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah seluruhnya 1300 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, catatan : pupuk urea belum diterima, yang menerima ketua kelompok Gapoktan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Leonardus Ale, mengetahui Kadis Pertanian dan

Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal,
SP.-----

53 1 buku asli rencana data kelompok Tani pelaksana Pengembangan
Intensifikasi padi / palawija Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun
anggaran 2009, Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa
Tenggara Timur tahun
2009.-----

54 1 buah buku asli (DPPA-SKPD) Dinas Pertanian dan perkebunan
TA.2009, urusan pemerintahan pertanian, perangkat Daerah /
satuan kerja dinas pertanian dan perkebunan,kode bidang / satuan
kerja 2.01.01 pendapatan Rp 475.318.000, belanja Rp
39.483.483.800 sumber dana DAU,PAD pembiayaan,warna hijau
muda.-----

55 1 jepitan foto copy yang sudah dilegalesir rencana kerja dan syarat-
syarat (RKS) Dokumen pengadaan barang / jasa pengadaan pupuk
Organik untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija, Lokasi ;
Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Sikka, Ngada,
Manggarai, Lembata, Manggarai Barat, Rote Ndao, Flores Timur,
Sumba Timur dan Sumba Barat, DPA SKPD Dinas Pertanian dan
Perkebunan Propinsi NTT Ta.
2009.-----

56 1 jepitan foto copy yang sudah dilegalesir dokumen Kualifikasi,
Dokumen pengadaan barang / jasa pengadaan pupuk An. Organik
untuk Intensifikasi tanaman padi dan palawija, Lokasi: Kabupaten
Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Sikka, Ngada, Manggarai,
Lembata, Manggarai Barat, Rote Ndao, Flores Timur, Sumba
Timur dan Sumba Barat, DPA SKPD Dinas Pertanian dan
Perkebunan Propinsi NTT Ta.
2009.-----

57.1 buah-----

57 1 buah buku asli surat perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor :
521.1 1.050 / 2007. I / KEP / XI / 2009, tgl 16-11-2009, pekerjaan
pengadaan bahan/ obat-obat untuk Intensifikasi tanaman padi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ; Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor,
Sikka, Ngada, Manggarai, Lembata, Manggarai Barat, Rote Ndao,
Flores Timur, Sumba Timur dan Sumba Barat, DPA SKPD Dinas
Pertanian dan Perkebunan Pro NTT Ta.
2009.-----

58 3 lembar foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan pengadaan
belanja bahan / obat-obatan untuk Intensifikasi tanaman padi dan
palawija, Nomor : 521.1 1.050 / 1886.q / KEP / XII / 2009, tgl
11-12-2009, yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa barang /
jasa masing- masing : Harsono A. Koda, SP (Ketua), Kosmas
Cekarus, STP (Sekretaris) dan Thobias Giri, A.Mdt (Anggota) serta
pelaksana pekerjaan Kalumban L. Mali, SE direktur CV. Eka Cipta
Persada.-----

59 2 lembar foto copy cerita acara serah terima hasil pekerjaan
pengadaan belanja bahan / obat- obatan untuk intensifikasi tanaman
padi dan palawija, Nomor : 004 / CV. ECP / L. BAS / XII / 2009,
tgl 14 Desember 2009 yang diterbitkan oleh CV. Eka Cipta Persada
dan ditanda tangani oleh Pihak Pertama yang menyerahkan barang /
jasa an. Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada
dan Pihak Kedua yang menerima barang / jasa atas nama Ir. Petrus
Muga selaku Pengguna
Anggaran.-----

60 1 lembar asli berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan
belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan
Palawija, Nomor : 521.1 1.050 / 1975.d / KEP / XI / 2009, tanggal
12 Nopember 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan
Perkebunan Propinsi NTT dan ditanda tangani oleh Pihak pertama
yang menyerahkan barang / jasa atas nama Kalumban L. Mali, SE
selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Pihak Kedua yang
menerima barang / jasa atas nama Ir., Petrus Muga selaku Pengguna
Anggaran.-----

61 Bukti Realisasi asli pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan
pengadaan bahan / obat- obatan untuk intensifikasi tanaman Padi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di 14 Kab.beserta lampiran,

yaitu:-----

a)1 lembar-----

- a 1 lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D0 Nomor : 2827 / 2.01.1 / SP2D / LS/ 2009, tgl 11 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh kuasa bendahara umum daerah atas nama Dra. Regina A. Maanary.-----
- b 1 lembar asli surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009, nomor :138 / 01.1 / LS / 2009, tgl 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Ester J. Ramba Deta, S.IP.-----
- c 1 Lembar asli surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, Nomor : 521.1.050 / 2158 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa ,mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.-----
- d 1 lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP (LS) Nomor: 521.1.050 / 21 58 .F / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.-----
- e 1 lembar asli kwitansi surat bukti penerimaan uang No. Rek :1. 21. 01. 15. 15. 5. 2. 2. 2. 02. 04 (Keg. 3) Belanja Bahan / obat-obatan Ta. 2009, tanggal 08 Desember 2009, telah terima dari : pengguna anggaran pelaksana perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT Ta. 2009, banyak uang: Rp.293. 002.500,- (Dua ratus Sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 30% pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija sesuai perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor : 521.1. 050 . / 2007.i / KEP / XI / 2009, tanggal 16 Nopember 2009, jaminan uang muka No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 11. 00001 – 0, tanggal : 30 Oktober 2009,

kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan Palwija, dalam rangka kegiatan DPPA-SKPD ta. 2009, yang menerima Kalumban L. Mali, SE, selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Mengetahui / setuju dibayar PA Ir.. Petrus Muga.-----

f) 1 lembar-----

f 1 lembar asli ringkasan surat permintaan pembayaran lanbgsung barang dan jasa Nomor : 521. 1. 050 / 2158 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa, mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga ;-----

g 1 lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP (LS) Nomor : 521.1.050 / 2158 F / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.-----

h 1 lembar asli kwitansi surat bukti penerimaan uang, No.Re : 1. 21. 01. 15. 15. 5. 2. 2. 02. 04 (Keg.3) Belanja / Obat-obatan, Ta 2009, tanggal 08 Desember 2009, telah terima dari : pengguna anggaran pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah dinas pertanian dan perkebunan provinsi NTT Ta. 2009, banyak uang : Rp. 293. 002. 500,- (dua ratus Sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran: biaya uang muka 30% pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi;-----

62 Bukti Realisasi asli pembayaran angsuran kedua (terakhir) sebesar Rp. 100% atas pekerjaan pengadaan bahan / obat- obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija di 14 Kab. Beserta lampiran, yaitu:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id a 1 lembar asli surat perintah pencairan dana

(SP2D) Nomor : 3118 / 2.01.1 / SP2D / LS /
2009, tgl 21 Desember 2009, yang ditanda
tangani oleh kuasa bendahara umum daerah
atas nama Dra. Regina A.
Maanary.-----

b 1 lembar asli surat perintah membayar
(SPM) tahun anggaran 2009, Nomor :157 /
01.1 / LS / 2009, tgl 14 Desember 2009,
yang ditanda tangani oleh Kepala Sub
Bagian Keuangan Dinas Pertanian dan
Perkebunan Propinsi NTT atas nama Ester J.
Ramba Deta,
S.IP.-----

c 1 Lembar asli surat permintaan pembayaran
langsung barang dan jasa, Nomor :
521.1.050 / 2225 / DPPA-SKPD / 2009,
tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda
tangani oleh Bendahara

Pengeluaran-----

Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama
Filomena S. Da Costa ,mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir.
Petrus Muga.-----

d 1 lembar asli surat pernyataan pengajuan
SPP (LS) Nomor: 521.1.050 / 2225.F /
DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember
2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna
Anggaran atas nama Ir. Petrus
Muga.-----

e 1 lembar asli kwitansi surat bukti
penerimaan uang No. Rek :1. 21. 01. 15. 15.
5. 2. 2. 2. 02. 04 (Keg. 3) Belanja Bahan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat-obatan Ta. 2009, tanggal 14 Desember 2009, telah terima dari : pengguna anggaran pelaksana perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT Ta. 2009, banyak uang: Rp. 683.672.500,- (Enam ratus delapan puluh tiga juta enam Ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran angsuran kedua (terakhir) sebesar 100% atas pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija sesuai perjanjian pemborongan.-----

- f (Kontrak) Nomor : 521.1. 050 . / 2007.i / KEP / XI / 2009, tanggal 16 Nopember 2009, berita acara acara serah terima No. 521. 050 / 1886.Q / KEP / 2009, tanggal 11 Desember 2009 dan berita acara serah terima No. 004 / CV. ECP / L.BAS / XII / 2009, tanggal 14 Desember 2009 kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija DPPA-SKPD ta. 2009, yang menerima
- g Kalumban Mali,SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Mengetahui / setuju dibayar pengguna anggaran Ir.. Petrus Muga.
- h 1 lembar asli ringkasan surat permintaan pembayaran lanbgsung barang dan jasa Nomor : 521. 1. 050 / 2225 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui pengguna anggaran atas nama

Ir. Petrus

Muga ;-----

- i 1 lembar asli surat pengantar surat permintaan pembayaran (LS) Nomor : 521.1.050 / 2225 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran

atas nama-----

atas nama Ir. Petrus Muga.-----

- j 1 lembar asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung (LS), Nomor: 521.1050 / 2225 / DPPA- SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditujukan kepada Bapak Gubernur NTT Cq. Kepala Biro Keuangan.-----

- k 1 jepitan asli Laporan Kas pembangunan, Departemen / Lembaga; Pertanian, Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT, Surat permintaan beban tetap untuk bulan Desember 2009, -----

- l Nomor : 521. 1. 050 / 2225 F / DPPA – SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa, mengetahui Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat yang difaks dari Dinas pertanian dan perkebunan prop.NTT, Nomor 521.1.PTP/119.c/IX/2010, tanggal 14 September 2010, perihal penyaluran pupuk kegiatan intensifikasi Ta.

2009;-----

64 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 11 oktober 2010 Dinas Pertanian dan perkebunan Kab.Sumba Barat,Atas nama JACOB DAPAWOLE selaku ketua kelompok Tani Waina Dangu sebanyak :Urea 2.500 Kg,SP.18 sebanyak 3.125 kg dan NPK sebanyak 3.750 Kg,Insektisida (obat-obatan) 100 liter.-----

65 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 Dinas Pertanian dan perkebunan Kab.Sumba Barat,Atas nama YOHANES B.U.LELE selaku ketua kelompok Tani Kereloko sebanyak :Urea 1.000 Kg,SP.18 sebanyak 1.500 kg dan NPK sebanyak 5.50 Kg.-----

66 Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 12 November 2010 Dinas Pertanian dan perkebunan Kab.Sumba Barat,Atas nama U.D.M.MAUPADJI selaku ketua kelompok Tani Tara Walu sebanyak :Urea 2.250 Kg,SP.18 sebanyak 1.500 Kg dan NPK sebanyak 1.500 Kg,Insektisida (obat-obatan) 30 liter;-----

67.Berita-----

67 Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 26 November 2010 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Sumba Barat,Atas nama YOHANES Y. BORA selaku ketua kelompok Tani Wali Ate sebanyak :Urea 8.500 Kg,Insektisida 40 liter.

68 Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 12 November 2010 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Sumba Barat, Atas nama JACOB DAPAWOLE sebanyak :Urea 3.750 Kg,SP.18 sebanyak 5.000 kg dan NPK sebanyak 5.000 Kg.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara.-----

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Membaca, **Putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 41/Pid.Sus/2014/PN.KPG., tanggal 14 Agustus 2014 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **KALUMBAN MALI** , **SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KALUMBAN MALI** , **SE** alias **SERVAS** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
- 3 Menghukum agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp.503.504.988,- (LIMARATUS TIGA JUTA LIMARATUS EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAPAN PULUH DELAPAN RUPIAH) kepada Negara jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka di pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara.-----
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 5 Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;-----
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :-----

1) 1 lembar-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 521.1.PTP / 119.C / IX / 2010, tanggal 14

September 2010 dari Plt. Kadis Pertanian dan perkebunan Propinsi NTT yang ditujukan kepada Kadis Pertanian TPH Kab. TTS, Perihal pupuk kegiatan Intensifikasi Ta. 2009;-----

2 1 lembar foto copy lampiran kontrak Nomor : 521.1.050 / 1975.d / 2009, tanggal 12 November 2009 ttg alokasi pupuk Per Kab. pengembangan Intensifikasi Jagung Komposit, padi sawah, padi gogo, kacang kedelai, KACANG HIJAU, KACANG MERAH PROPINSI Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2009;-----

3 1 lembar asli surat jalan tanpa nomor, tgl 19 Nopember 2010, Tuan/took Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. TTS, banyak 5.000 kg, nama barang ; Pupuk NPK, Catatan: barang dikirim dalam keadaan baik dan utuh kemasan @50 Kg, tanda terima O.Y. Ndun, Hormat Kami CV. Eka Cipta Persada.-----

4 1 lembar asli surat tanpa nomor, tanggal 09 Desember 2009, Tuan/Toko dinas pertanian dan tanaman Pangan Kab. TTS, banyak 3.500 Kg, nama barang ; Pupuk Sp. 36 Catatan : barang dikirim dalam keadaan utuk dan baik, barang dalam kemasan karung plastic @ 50 Kg, pupuk Ex Distan Prov. NTT kegiatan Intensifikasi Ta. 2009 A/N. Eka Cipta Persada, tanda terima O.Y. Ndun, Hormat Kami CV. Eka Cipta Persada.-----

5 1 Lembar asli surat jalan tanpa nomor :003 / 50 / CV. ECP / XII / 2010, tanggal Desember 2010, Tuan / Toko Dinas Pertanian Tanaman Pngan Kab. TTS, DI Soe, banyak 4.000 Kg, Nama barang : Pupuk Urea, Catatan

6 barang dikirim dalam keadaan baik dan utuh, barang dalam kemasan karung plastic 50 KG, PUPUK Ex. Distan Prov. NTT kegiatan intensifikasi Ta. 2009 a/ n. Eka Cipta Persada, tanda terima O.Y. Ndun, Hormat Kami, Cv. Eka Cipta Persada.-----

7 1 lembar asli surat pengiriman barang PT. Pertani (Persero) cabang kupang pada Dinas pertanian Kab.. TTS, di SOE, Nama Barang: pupuk Urea, Kwantum (Kg) 12. 000 dan pupuk SP 36, kwantum (Kg) 6.500, Jumlah 18.500, penerima O.Y. Ndun, tgl 20-11- 2010;-----

8 1 Lembar surat tanda terima asli, tgl 11 Maret 2011, yang diterima O.Y. NDUN, YANG MENYERAHKAN Elmy Lay, Isinya ; Bersama ini kami kirimkan sisa pupuk Npk Phoska, sebanyak 42 (Empat puluh dua) karung, untuk total pembelian 116 (seratus enam belas) karung Npk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phoska-----

Phoska.-----

- 9 1 lembar surat tanda terima asli, tanggal 09 Maret 2011, yang diterima oleh O.Y. Ndun yang menyerhakan Ely Lay, isinya : bersama ini kami kirim pupuk Npk Phoska, sebanyak 74(Tujuh puluh empat) Karung.
- 10 1 lembar asli BA serah terima barang, Nomor : Distan. TP.11. A. 03.1 / 1870.b / 2010, tanggal 17 Desember 2010, pihak pertma yang menyerahkan Ir. Max W.P.E. Leokoi, Msi, pihak kedua yang menerima Krissostomus Siaanto;-----
- 11 1 lembar surat asli Nomor : Pemb.139 / 4 / 120 / 2011, tanggal 05 April 2011 dari Camat Amanuban Selatan, yang ditujukan epada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. TTS, Perihal ; Mohon Bantuan Pupuk.-----
- 12 1 Lembar asli BA serah terima barang Nomor : Distan.TP.11.A.03. 1 / 240 / 2011, tanggal 06 April 2011, pihak pertama yang menyerahkan Bernadus Y. Subanu, Stp, Msi, pihak kedua yang menerima Thomas CH. O. Nenotek, mengetahui Kadis Pertanian Ketahanan Pangan, Kab. TTS, Ir. Gede Witadarma, MM, dan Camat Amanuban Selatan A. Nanuasa, STP.-----
- 13 9 lembar foto copy daftar nama kelompok tani penerima bantuan pupuk urea dari Dinas Pertanian Tanaman pangan dan perkebunan, tanggal 20 Januari 2011, Kec. Insana, Kab. TTU;-----
- 14 1 Lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk Urea dari Gudang BBU, sebanyak 230 Karung (11.50 Ton) untuk kebutuhan kelompok tani di Desa Sekon / Komoditi padi sawah, yang menerima : Henrikus Bana, SH. Kepala BBU Kosmas Liu dan nota penambahan pupuk urea untuk kelpmok tani, desa Sekon / Kecamatan Insana (Komoditi Padi Sawah) sebanyak 750 Kg, tanggal 13 Maret 2011, yang menerima Baltasar Neto, SP;-----
- 15 1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 29 Januari 2011, isinya : telh menerima pupuk urea dari Gudang BBU, sebanyak 9 karung (11.50 Ton) untuk keperluan Masyarakat (450 Kg), Kelompok Maurisu yang bernama ; Hendrik Bana, SH.Kepala BBU Kosmas. Liu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengambilan pupuk, tanggal 12 Februari 2011,

yang isisnya : telah menerima pupuk urea dari Gudang BBU, sebanyak 4 karung untuk keperluan kelompok tani Naiean yang

menerima-----

menerima ; Bapak. Frans Ratrigis, Kepala Kosmas Liu. Sebanyak 2 karung (100 Kg) untuk keperluan, yang menerima Jemy Ngere, Kepala BBU Kosmas Liu.-----

17 1 Lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 18 Februari 2011, yang isinya : telah menerima pupuk urea untuk gudang BBU, sebanyak 20 karung (10.000 Kg) untuk keperluan kelompok tani yang mengambil Ketua Kelompok tani Naut Leu, Desa Letneo: Gabriel Oe. Kepala BBU Kosmas Liu.-----

18 Dan nota pengambilan pupuk tanggal 22 Februari 2011, telah menerima pupuk urea dari Dinas pertanian (Gudang BBU), sebanyak 2 karung (100 Kg) untuk keperluan pribadi, yang menerima : Domi Bansoe, mengetahui Kepala BBU Kosmas Liu.-----

19 1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tgl 18 Februari yang isinya : telah menerima pupuk urea dari gudang Pertanian (BBU) sebanyak 3 (tiga) karung untuk kebutuhan pribadi, yang mengambil Emanuel Fois, Kepala BBU Kosmas Liu dan nota pengambilan pupuk tanggal 1 Februari 2011, telah menerima pupuk urea 4 (empat) karung (100 Kg) dari Dinas Pertanian (Gudang BBU) untuk keperluan pribadi (sawah) yang menerima : Albertus Manehat.-----

20 1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 23 Februari 2011, yang isinya; telah menerima pupuk urea dari Dinas Pertanian(Gudang BBU), sebanyak 12 karung (600 Kg) untuk keperluan kelompok tani dan sebuah alat semprot merk Mist blower / Duster sebanyak 1 buah untuk keperluan kelompok tani (pinjam) yang mengambil ketua Kelompok Tani Kakord / Wini : Adelbertus Teme, Kepala BBU Kosmas Liu.-----

21 1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 21 Februari 2011, yang isinya; telah menerima pupuk urea dari Dinas Pertanian (Gudang BBU) sebanyak 3 (tiga) karung urea untuk keperluan kelompok (150 Kg), yang menerima ketua kelompok Tani Sejati (B5) Thomas Kua, Kepala BBU Kosmas Liu. dan nota pengambilan pupuk tanggal 29 Maret 2011, telah menerima pupuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 101/Karung) DARI Dinas pertanian (Gudang BBU)

untuk dapat dipergunakan dikebun Dinas BBU / Oelniaat seluas 2 Ha. Yang
menerima : Adi Papa, Kepala BBU Kosmas
Liu.-----

22) 1 lembar-----

22 1 lembar surat foto copy Nota Pengambilan Pupuk, tanggal 28 Maret 2011,
isinya : telah menerima pupuk dari Dinas Pertanian (Gudang BBU) Kab. TTU,
Jenis : NPK= 1500 Kg = 30 Karung, Urea = 1000 Kg = 20 Karung, untuk
dipergunakan oleh masyarakat Desa Humasu Oekolo (Kelompok Tani Koel Ana
Oenamo), mengetahui Kepala Desa Humusu Oekolo Baltasar
Babu.-----

23 1 lembar surt foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 23 Maret 2011, yang
isinya : telah menerima pupuk urea sebanyak 6 Karung (300 Kg) dari Dinas
Pertanian dan Perkebunan Kab. TTU digudang BBU untuk keperluan kebun
Dinas Kaubele (sawah) yang menerima pupuk Yoseph Rusae, Kepala BBU
Kosmas Liu;-----

24 1 lembar surat foto copy Nota pengambilan pupuk, tanggal 23 Maret 2011, yang
isinya : telah menerima pupuk urea sebanyak 1 karung (50 Kg) dan NPK
sebanyak 1 karung (50 Kg) untuk tanaman Sayur di kelompok, yang mengambil
Gabriel Oe.-----

25 1 lembar surat foto copy surat jalan No.6/ SJ-ECP / III / 2011, tanggal 11 Maret
2011, Tuan / 4600k :Dinas pertanian tanaman pangan dan perkebunan Kab.
TTU di kefamenanu, banyak 4500 Kg Pupuk NPK Ponscka dan 500 Kg Urea,
Cat .Barang kami serahkan dalam keadaan 100 % baik dan lengkap dalam
kemasan karung plastic @ 50 Kg, Penerima Kepala BBU Kosmas Liu,
pengantar Kristins Messak, Hormat Kami CV. Eka Cipta
Persada;-----

26 1 lembar asli berita acara serah terima barang, No. 001 / BAST / CV. ECP /
KUPANG / XII / 2009, tanggal 30 Desember 2009, yang menerima Dinas
Pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan Kab. Kupang An. Ir.
Marten LL. A .Sakung, Msi, yang menyerahkan Direktur CV. Eka Cipta Persada
An. Kalumban Mali, SE, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
Propinsi Nusa Tenggara Timur An. Ir. Petrus Muga, nama barang pupuk Urea,
jumlah 23.500 Kg, pupuk SP18 Jumklah 13.625 Kg, pupuk NPK jumlah 20.300

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk dan lengkap sesuai

spesifikasi.-----

- 27 1 lembar asli berita penitipan barang, Nomor : 001 / BAP/ CV. ECP / Kupang / XII / 2009, tanggal 30 Desember 2009, Pihak pertama Dinas pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan Kab. Kupang An. Ir. Marthen L.A. Sakkung, Msi, Pihak Kedua Direktur CV. Eka Cipta

Persada-----

Persada An. Kalumban Mali, SE, nama barang pupuk Urea, Jumlah 23.500 Kg, Pupuk SP18 Jumlah 13.625 Kg, pupuk NPK Jumlah 20.300 Kg, Keterangan Utuh dan lengkap sesuai Spesifikasi.-----

- 28 2 lembar Laporan kegiatan Intensifikasi Padi Palawija Dana APBD I, Propinsi NTT tahun anggaran 2009, tanggal 09 Nopember 2010, yang ditanda tangani Ir. Cresensiana E.U. Rani.-----
- 29 1 lembar tanda terima penyerahan pupuk Urea 500 Kg yang ditanda tangani oleh ketua kelompok tani KaryaKasih An. Benediktus Milo, tanggal 25 Nopember 2010.-----
- 30 1 lembar foto copy / salinan dengan aslinya rapat evaluasi antara Kadis dan Pihak II, tertanggal 08 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Harsono A. Koda beserta lampirannya daftar hadir rapat evaluasi.
- 31 1 jepitan foto copy / salinan sesuai dengan aslinya perihal pemblokiran dana yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Ir. Petrus Muga, Nomor : 52.1.1050 / 2179 / XII / 2009, Tgl 14 Desember 2009.-----
- 32 Berita Acara serah terima barang Nomor: 004 /BAST / CV. ECP / Kupang / XII / 2009.-----
- 33 Berita acara penitipan barang Nomor : 004 /BAST / CV. ECP / Kupang / XII / 2009, tanggal 30 Desember 2009.-----
- 34 Surat pernyataan Nomor : 004 /BAST / CV. ECP / Kupang / XII / 2009, bermaterai 3000 sebanyak 2 lembar, Cap. CV. Eka Cipta Persada, atas nama Direktur Kalumban Mali,SE.-----
- 35 1 lbr asli surat jalan Nomor : 01/SJ-ECP/X/2010,warna merah muda,bulan Oktober 2010 yg ditujukan kpd Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab.Lembata,banyaknya barang 5 ton pupuk SP36 ,5 ton pupuk Urea dan 6 ton pupuk NPK Ponska,Cat.Barang kami serahkan dalam keadaan baik dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MIKEL, hormat kami CV. Eka Cipta Persada.

36 1 lembar asli surat jalan tanpa nomor, warna putih, tanggal 26 oktober 2010 yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Lembata, Up. Bpk. Virgilius Natal, Sp, Ibu Marlen L / HP 085230244138, banyak barang 3000 Kg pupuk SP36 (60 Karung) dan 6.800 Kg (136 Karung). Barang tersebut dikirim dalam keadaan baik& utuh, mohon

dapat-----

dapat diterima dengan baik& atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Tanda diterima oleh Mikael 081237953117, Hormat kami CV. Eka Cipta Persada, Kalumban L. Mali, SE.-----

37 1 lembar asli surat jalan tanpa nomor, warna merah muda, tanggal 26 oktober 2010 yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Lembata, Up. Bpk. Virgilius Natal, Sp, Ibu Marlen L / HP 085230244138, banyak barang 3000 Kg pupuk SP36 (60 Karung) dan 6.800 Kg (136 Karung). Barang tersebut dikirim dalam keadaan baik& utuh, mohon dapat diterima dengan baik& atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Tanda diterima oleh Mikael 081237953117, Hormat kami CV. Eka Cipta Persada, Kalumban L. Mali, SE.-----

38 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 29 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 750 Kg dan pupuk NPK jumlah 1200 Kg, jumlah seluruh 1.950 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap,

39 Catatan : pupuk urea belum diterima, yang menerima Ketua Kelompok Pecinta Bahari Syarifudin Pueng, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.-----

40 1 lembar asli bukti surat tanda terima barang, tanggal 25 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, pupuk keg intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah 1.300 Kg.

41 Catatan : pupuk urea belum diterima, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua kelompok Andi Mantutu, atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kab.

Lembata Virgilius Natal, SP.-----

- 42 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tgl 22 Nopember 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah 650 Kg.-----

43) Catatan-----

- 43 Catatan : pupuk urea belum diterima, yang menerima Ketua Kelompok Suka Maju atas nama Thomas Tayong, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.-----
- 44 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 19 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 1500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 750 Kg dan pupuk NPK jumlah 1200 Kg, jumlah seluruh 3.450 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Likur Komaq atas nama Ibrahim Wukada, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.-----
- 45 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 20 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Godi atas nama Matheus Lili Uak, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.-----
- 46 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 21 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Adi Moe atas nama Yohanes Bean, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima barang, tanggal 21 Oktober 2010, dari

Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Sinar Harapan atas nama Melkiades Tukan, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.-----

48) 1 lembar-----

48 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 20 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Godi atas nama Matheus Lili Uak, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.-----

49 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 21 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 1000 Kg, Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah seluruh 2300 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Taan Onek Tou, atas nama Damianus R. Lengari, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.-----

50 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 25 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 1000 Kg, Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah seluruh 2300 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Baliboto atas nama Bruno A. Tereng, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id terima barang, tanggal 14 Nopember 2010, dari

Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut :
Pupuk Urea – Kg, Pupuk SP36 jumlah 500 Kg / 10 dan pupuk NPK jumlah 800 Kg/ 16, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Dei Poyag Ubg, Desa Mandiri atas nama Donatus Dua, yang menyerahkan Saban Muhamad ;-----

- 52 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tgl 06 Januari 2011, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan

Intensifikasi-----

intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut :
Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah seluruhnya 1300 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, catatan : pupuk urea belum diterima, yang menerima ketua kelompok Gapoktan Anugerah an Leonardus Ale, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.-----

- 53 1 buku asli rencana data kelompok Tani pelaksana Pengembangan Intensifikasi padi / palawija Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2009, Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2009.-----

- 54 1 buah buku asli (DPPA-SKPD) Dinas Pertanian dan perkebunan TA.2009, urusan pemerintahan pertanian, perangkat Daerah / satuan kerja dinas pertanian dan perkebunan, kode bidang / satuan kerja 2.01.01 pendapatan Rp 475.318.000, belanja Rp 39.483.483.800 sumber dana DAU, PAD pembiayaan, warna hijau muda.-----

- 55 1 jepitan foto copy yang sudah dilegalesir rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) Dokumen pengadaan barang / jasa pengadaan pupuk Organik untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija, Lokasi ; Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Sikka, Ngada, Manggarai, Lembata, Manggarai Barat, Rote Ndao, Flores Timur, Sumba Timur dan Sumba Barat, DPA SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Ta. 2009.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat.judikamahkamahagung.go.id telah dilegalisir dokumen Kualifikasi, Dokumen

pengadaan barang / jasa pengadaan pupuk An. Organik untuk Intensifikasi tanaman padi dan palawija, Lokasi: Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Sikka, Ngada, Manggarai, Lembata, Manggarai Barat, Rote Ndao, Flores Timur, Sumba Timur dan Sumba Barat, DPA SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Ta. 2009.-----

- 57 1 buah buku asli surat perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor : 521.1 1.050 / 2007. I / KEP / XI / 2009, tgl 16-11-2009, pekerjaan pengadaan bahan/ obat-obat untuk Intensifikasi tanaman padi dan palawija, Lokasi ; Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Sikka, Ngada, Manggarai, Lembata, Manggarai Barat, Rote Ndao, Flores Timur, Sumba Timur dan Sumba Barat, DPA SKPD Dinas Pertanian dan

Perkebunan-----

Perkebunan Pro NTT Ta. 2009.-----

- 58 3 lembar foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk Intensifikasi tanaman padi dan palawija, Nomor : 521.1 1.050 / 1886.q / KEP / XII / 2009, tgl 11-12-2009, yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa barang / jasa masing- masing : Harsono A. Koda, SP (Ketua), Kosmas Cekarus, STP (Sekretaris) dan Thobias Giri, A.Mdt (Anggota) serta pelaksana pekerjaan Kalumban L. Mali, SE direktur CV. Eka Cipta Persada.-----
- 59 2 lembar foto copy cerita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan belanja bahan / obat- obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija, Nomor : 004 / CV. ECP / L. BAS / XII / 2009, tgl 14 Desember 2009 yang diterbitkan oleh CV. Eka Cipta Persada dan ditanda tangani oleh Pihak Pertama yang menyerahkan barang / jasa an. Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Pihak Kedua yang menerima barang / jasa atas nama Ir. Petrus Muga selaku Pengguna Anggaran.-----
- 60 1 lembar asli berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan Palawija, Nomor : 521.1 1.050 / 1975.d / KEP / XI / 2009, tanggal 12 Nopember 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT dan ditanda tangani oleh Pihak pertama yang menyerahkan barang / jasa atas nama Kalumban L. Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Pihak Kedua yang menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ir., Petrus Muga selaku Pengguna

Anggaran.-----

61 Bukti Realisasi asli pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan pengadaan bahan / obat- obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija di 14 Kab.beserta lampiran, yaitu:-----

- a 1 lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D0 Nomor : 2827 / 2.01.1 / SP2D / LS/ 2009, tgl 11 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh kuasa bendahara umum daerah atas nama Dra. Regina A. Maanary.-----
- b 1 lembar asli surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009, nomor :138 / 01.1 / LS / 2009, tgl 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas

Pertanian-----

Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Ester J. Ramba Deta, S.IP.-----

- c 1 Lembar asli surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, Nomor : 521.1.050 / 2158 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa ,mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.-----
- d 1 lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP (LS) Nomor: 521.1.050 / 21 58 .F / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.-----
- e 1 lembar asli kwitansi surat bukti penerimaan uang No. Rek :1. 21. 01. 15. 15. 5. 2. 2. 2. 02. 04 (Keg. 3) Belanja Bahan / obat-obatan Ta. 2009, tanggal 08 Desember 2009, telah terima dari : pengguna anggaran pelaksana perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT Ta. 2009, banyak uang: Rp.293. 002.500,- (Dua ratus Sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 30% pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija sesuai perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor : 521.1. 050 . / 2007.i / KEP / XI / 2009, tanggal 16 Nopember 2009, jaminan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 12. 36. 2009. 11. 00001 – 0, tanggal : 30 Oktober

2009, kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan Palwija, dalam rangka kegiatan DPPA-SKPD ta. 2009, yang menerima Kalumban L. Mali, SE, selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Mengetahui / setuju dibayar PA Ir.. Petrus Muga.-----

f 1 lembar asli ringkasan surat permintaan pembayaran lanbgsung barang dan jasa Nomor : 521. 1. 050 / 2158 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa, mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga ;-----

g. 1 lembar-----

g 1 lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP (LS) Nomor : 521.1.050 / 2158 F / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.-----

h 1 lembar asli kwitansi surat bukti penerimaan uang, No.Re : 1. 21. 01. 15. 15. 5. 2. 2. 02. 04 (Keg.3) Belanja / Obat-obatan, Ta 2009, tanggal 08 Desember 2009, telah terima dari : pengguna anggaran pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah dinas pertanian dan perkebunan provinsi NTT Ta. 2009, banyak uang : Rp. 293. 002. 500,- (dua ratus Sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran: biaya uang muka 30% pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi;-----

62 Bukti Realisasi asli pembayaran angsuran kedua (terakhir) sebesar Rp. 100% atas pekerjaan pengadaan bahan / obat- obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija di 14 Kab. Beserta lampiran, yaitu:-----

a 1 lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3118 / 2.01.1 / SP2D / LS / 2009, tgl 21 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh kuasa bendahara umum daerah atas nama Dra. Regina A. Maanary.-----

b 1 lembar asli surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009, Nomor :157 / 01.1 / LS / 2009, tgl 14 Desember 2009, yang ditanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian dan

Perkebunan Propinsi NTT atas nama Ester J. Ramba Deta,
S.IP.-----

c 1 Lembar asli surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa,
Nomor : 521.1.050 / 2225 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember
2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas
Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Filomena S. Da
Costa ,mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus
Muga.-----

d 1 lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP (LS) Nomor:
521.1.050 / 2225.F / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009,
yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama

Ir. Petrus Muga-----

Ir. Petrus Muga.-----

e 1 lembar asli kwitansi surat bukti penerimaan uang No. Rek :1. 21. 01.
15. 15. 5. 2. 2. 2. 02. 04 (Keg. 3) Belanja Bahan / obat-obatan Ta.
2009, tanggal 14 Desember 2009, telah terima dari : pengguna
anggaran pelaksana perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah
Dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT Ta. 2009, banyak uang:
Rp. 683.672.500,- (Enam ratus delapan puluh tiga juta enam Ratus
tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran angsuran
kedua (terakhir) sebesar 100% atas pengadaan belanja bahan / obat-
obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija sesuai perjanjian
pemborongan ;-----

f (Kontrak) Nomor : 521.1. 050 . / 2007.i / KEP / XI / 2009, tanggal 16
Nopember 2009, berita acara acara serah terima No. 521. 050 / 1886.Q
/ KEP / 2009, tanggal 11 Desember 2009 dan berita acara serah terima
No. 004 / CV. ECP / L.BAS / XII / 2009, tanggal 14 Desember 2009
kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija
DPPA-SKPD ta. 2009, yang
menerima ;-----

g Kalumban Mali,SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan
Mengetahui / setuju dibayar pengguna anggaran Ir.. Petrus
Muga.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringkasan surat permintaan pembayaran lanbgsung barang dan jasa Nomor : 521. 1. 050 / 2225 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa, mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga ;-----

i 1 lembar asli surat pengantar surat permintaan pembayaran (LS) Nomor : 521.1.050 / 2225 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.-----

j 1 lembar asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung (LS), Nomor: 521. 1050 / 2225 / DPPA- SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditujukan kepada Bapak Gubernur

NTT-----

NTT Cq. Kepala Biro Keuangan.-----

k 1 jepitan asli Laporan Kas pembangunan, Departemen / Lembaga; Pertanian, Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT, Surat permintaan beban tetap untuk bulan Desember 2009, -----

l Nomor : 521. 1. 050 / 2225 F / DPPA – SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa, mengetahui Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.-----

63 1 (satu) lembar surat yang difaks dari Dinas pertanian dan perkebunan prop.NTT, Nomor 521.1.PTP/119.c/IX/2010, tanggal 14 September 2010, perihal penyaluran pupuk kegiatan intensifikasi Ta. 2009;-----

64 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 11 oktober 2010 Dinas Pertanian dan perkebunan Kab.Sumba Barat,Atas nama JACOB DAPAWOLE selaku ketua kelompok Tani Waina Dangu sebanyak :Urea 2.500 Kg,SP.18 sebanyak 3.125 kg dan NPK sebanyak 3.750 Kg,Insektisida (obat-obatan) 100 liter.-----

65 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 Dinas Pertanian dan perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung go.id YOHANES B.U.LELE selaku ketua kelompok

Tani Kereloko sebanyak :Urea 1.000 Kg,SP.18 sebanyak 1.500 kg dan NPK sebanyak 5.50 Kg.-----

66 Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 12 November 2010 Dinas Pertanian dan perkebunan Kab.Sumba Barat,Atas nama U.D.M.MAUPADJI selaku ketua kelompok Tani Tara Walu sebanyak :Urea 2.250 Kg,SP.18 sebanyak 1.500 Kg dan NPK sebanyak 1.500 Kg,Insektisida (obat-obatan) 30 liter;-----

67 Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 26 November 2010 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Sumba Barat,Atas nama YOHANES Y. BORA selaku ketua kelompok Tani Wali Ate sebanyak :Urea 8.500 Kg,Insektisida 40 liter.-----

68 Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010,

tanggal-----

tanggal 12 November 2010 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Sumba Barat, Atas nama JACOB DAPAWOLE sebanyak :Urea 3.750 Kg,SP.18 sebanyak 5.000 kg dan NPK sebanyak 5.000 Kg.-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam berkas perkara lain;-----

7. Membebani Para Terdakwa secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);-----

Membaca berturut-turut : -----

1 Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Agustus 2014, Nomor : 41/Pid. Sus/ 2014/ PN.KPG, tertanggal 20 Agustus 2014 Nomor: 45/ Akta. Pid. Sus/ 2014/ PN.KPG ;

2 Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

3 Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 17 September 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 17 September 2014 sampai



putusan Mahkamah Agung 24 September 2014 diberi kesempatan untuk mempelajari

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 41/Pid.Sus/2014/PN.KPG tertanggal 14 Agustus 2014 tersebut pada tanggal 20 Agustus 2014 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding , dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----Menimbang,-----

----- Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena dianggap masih terlalu ringan dan tidak sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberatkannya dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id dari tahanan pada saat akan dimulainya

persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 41/Pid.Sus/2014/PN.Kpg, tanggal 14 Agustus 2014 **harus diubah** sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di pidana dan karena sebelumnya Terdakwa ditahan, maka kepadanya harus dinyatakan tetap ditahan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelumnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan

seluruhnya-----

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding besarnya akan ditetapkan dibawah ini ;

-----Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

⇒ Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; -----

⇒ Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 41/Pid.Sus/2014/PN.Kpg, tanggal 14 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga menjadi sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana

kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----

2 Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut selain dan selebihnya ;-----

3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

4 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

⇒ Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **27 Oktober 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **SAHMAN GIRSANG, SH.MH** dan **ID R U S, SH.** Hakim AdHoc Tipikor masing

-masing-----

masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Kupang tanggal 08 Oktober 2014, Nomor : 55/PEN.PID.SUS/2014/PTK. dan putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **28 Oktober 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ABRAHAM PUNUF, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

1. SAHMAN GIRSANG, SH. MHum.

TTD

2. IDRUS, S.H.

TTD

YAP ARFEN RAFAEL, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ABRAHAM PUNUF, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI :

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SUNARYONO, SH.

NIP: 195705151985111001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)